



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45 / 25 / VII / HUK / 2014

TENTANG

PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN LAMANDAU

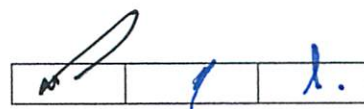
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, perlu dikembangkan salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam bentuk Perpustakaan Desa/Kelurahan ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan Desa/Kelurahan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam;
- c. bahwa penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

 7 1.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perodak Hukum Daerah (Berita Segera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 32);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembar Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 72);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah.



--	--	--	--

MEMUTUSKAN :

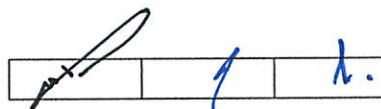
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERPUSTAKAAN
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I KETETAPAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, perangkat Daerah sebagai unsur Pembangunan Perpustakaan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Kepala Perpustakaan dan Arsip adalah Kepala Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lamandau.
5. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.
6. Sumber belajar bagi masyarakat adalah setiap bahan bacaan yang dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, membentuk sikap dan prilaku, serta mengembangkan keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya.
7. Bahan bacaan adalah semua media cetak yang disediakan bagi masyarakat dalam bentuk buku, majalah, tabloit, brosur, surat kabar, lelaflet dan bahan cetakan lainnya yang bersifat informatif yang dapat dibaca, dipelajari dan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat.
8. Lembaga-lembaga masyarakat adalah seluruh orgnisasi dan lembaga masyarakat yang memberikan dukungan dan kepedulian terhadap pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan.
9. Kalangan Dunia Usaha adalah seluruh badan usaha privat dan badan usaha publik yang memberikan dukungan dan kepedulian terhadap pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan.
10. Swadaya Masyarakat adalah setiap upaya pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan yang dilakukan atas prakarsa, kepedulian dan keiklasan masyarakat baik perorangan maupun kelompok.



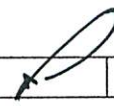
A rectangular box containing a handwritten signature in the first cell and the initials 'h.' in the last cell, with a blue checkmark in the second cell.

BAB II
PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
Pasal 2

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan berkedudukan dan diselenggarakan di setiap Desa/Kelurahan dan di pimpin oleh seorang kepala.
- (2) Pembentukan Perpustakaan Desa/Kelurahan harus disepakati oleh masyarakat melalui proses musyawarah Desa/Kelurahan dan mengikut sertakan lembaga pendidikan yang ada.
- (3) Pembentukan Perpustakaan Desa/Kelurahan ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
- (4) Pembentukan Perpustakaan Desa/Kelurahan harus memenuhi syarat, memiliki koleksi, tenaga, sarana dan prasarana (termasuk gedung perpustakaan) dan sumber pendanaan.

BAB III
ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan harus memiliki status kelembagaan yang dituangkan dalam surat keputusan Kepala Desa/Kelurahan dan di laporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
- (2) Struktur Organisasi berada dibawah Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
- (3) Susunan organisasi pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya terdiri dari : Kepala Desa/Kepala Kelurahan, Kepala Perpustakaan dan Unit Layanan Pembaca.
- (4) Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan perlu disepakati oleh masyarakat melalui proses musyawarah di dalam Desa/Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Kepala Kelurahan.
- (5) Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan.



--	--	--	--

Pasal 4

- (1) Dalam hal tidak dibutuhkan pembentukan organisasi pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan secara khusus, pengelola-an Perpustakaan Desa/Kelurahan dapat dipercayakan pada lembaga masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan.
- (2) Lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain Tim Penggerak PKK Desa, Organisasi Kepemudaan, atau lembaga masyarakat lainnya yang ada di masing-masing Desa/Kelurahan.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 5

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan harus memiliki sarana dan prasarana meliputi :
 - a. Tanah Lokasi Perpustakaan;
 - b. Gedung dan Ruang Perpustakaan; dan
 - c. Sarana Layanan dan Sarana Kerja.
- (2) Lokasi Perpustakaan Desa/Kelurahan terletak dalam satu gedung dalam Kantor Desa/Kelurahan atau di bangun di tempat yang berdekatan dengan gedung Kantor Desa/Kelurahan, Sekretariat PKK, Posyandu dan atau Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- (3) Luas gedung dan Ruang Perpustakaan sekurang-kurangnya 56 m² dan terdiri dari ruang koleksi dan ruang baca.
- (4) Sarana Layanan sekurang – kurangnya mempunyai : rak buku (3 buah); rak majalah (1 buah); meja baca (4 buah); meja kerja (1 buah); kursi baca (8 buah); perangkat komputer (1 unit).

BAB V KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 6

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan harus memiliki jenis koleksi buku anak, remaja, dewasa, koleksi referensi, surat kabar dan majalah.
- (2) Koleksi Perpustakaan Desa/Kelurahan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.

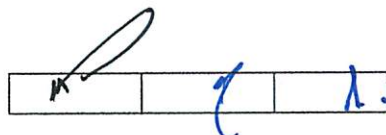


- (3) Koleksi Referensi sekurang-kurangnya terdiri dari Ensiklopedia dan kamus.
- (4) Untuk meningkatkan jumlah dan jenis bahan bacaan yang tersedia pada Perpustakaan Desa/Kelurahan, pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan dapat menerima sumbangan bahan bacaan dari pihak lain yang bukan anggota Perpustakaan Desa/Kelurahan, baik perorangan, Lembaga Pemerintah, Lembaga Masyarakat dan kalangan Dunia Usaha.

BAB VI **LAYANAN PERPUSTAKAAN**

Pasal 7

- (1) Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan wajib memberikan pelayanan secara tepat dan cepat kepada setiap pihak yang membutuhkan bahan bacaan dari Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (2) Setiap pihak yang menerima pelayanan bahan bacaan dari Perpustakaan Desa/Kelurahan memiliki "ikatan perjanjian" dengan pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan, dengan ketentuan :
 - a. Semua peminjam wajib mengembalikan semua bahan bacaan yang dipinjamkannya kepada Perpustakaan Desa/Kelurahan.
 - b. Kelalaian dalam mengembalikan pinjaman bahan bacaan dari Perpustakaan Desa/Kelurahan yang dapat merugikan pihak lain yang membutuhkan bahan bacaan yang sama dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ditetapkan didalam Peraturan tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan yang di tetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- (3). Dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan, setiap pihak yang membutuhkan pelayanan bahan bacaan dari Perpustakaan Desa/Kelurahan dapat ditetapkan sebagai anggota Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (4). Setiap anggota Perpustakaan Desa/Kelurahan memiliki hak dalam memperoleh pelayanan bahan bacaan, memiliki kewajiban dalam mengembalikan bahan bacaan yang dipinjamkan kepadanya, dan memiliki kesediaan dalam menyumbangkan bahan bacaan yang dipunyai untuk menjadi milik Perpustakaan Desa/Kelurahan.



BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah secara rutin menyediakan anggaran Perpustakaan Desa/Kelurahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan secara rutin menyediakan anggaran Perpustakaan Desa/Kelurahan dari Alokasi Dana Desa sekurang-kurangnya 10 % dari ADD setiap Tahun Anggaran.
- (3) Anggaran dari sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN

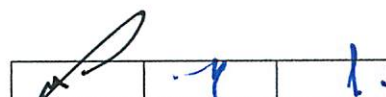
Pasal 9

- (1) Kepala Desa/Kepala Kelurahan atau tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan merupakan Pembina Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam membina Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (3) Pemerintah Daerah membina penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan Perpustakaan meliputi supervisi, dan pelaporan.
- (2) Supervisi dilakukan oleh Kepala Perpustakaan dan Pemerintah Daerah secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas Perpustakaan.
- (3) Pengawasan masyarakat dilakukan oleh masyarakat berupa saran perbaikan.



--	--	--	--

- (4) Perpustakaan menyediakan kotak saran untuk menampung pengaduan atau saran masyarakat.
- (5) Kepala Perpustakaan menyelesaikan setiap saran atau pengaduan masyarakat sesuai kewenangannya.
- (6) Pelaporan dilakukan oleh Kepala Perpustakaan dan di sampaikan Kepada Pemerintah Desa dan Kabupaten.

BAB X
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 24 Juli 2014

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN L.P. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2014 NOMOR